



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN DAN PENERUSAN
PINJAMAN DALAM NEGERI OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN DAN PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI OLEH PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

2. Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan PDN adalah pengadaan pinjaman dalam mata uang rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah, yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Perusahaan Daerah, yang digunakan untuk membiayai Kegiatan tertentu.
3. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Penerusan PDN adalah Pinjaman Dalam Negeri yang diteruskan kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
4. Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pemberi PDN adalah BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah.
5. Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Penerima Penerusan PDN adalah Pemerintah Daerah atau BUMN.
6. Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Naskah Perjanjian PDN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah dengan Pemberi PDN.
7. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Naskah Perjanjian Penerusan PDN adalah naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman dalam negeri antara Pemerintah dengan Penerima Penerusan PDN.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

9. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan.
11. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.
15. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

- (1) Pengadaan PDN dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efisien dan efektif; dan
 - d. kehati-hatian.
- (2) Pengadaan PDN dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang terkendali.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II SUMBER DAN BENTUK PINJAMAN DALAM NEGERI

Pasal 3

- (1) PDN bersumber dari Pemerintah Daerah, BUMN, dan Perusahaan Daerah.
- (2) PDN diadakan dengan menggunakan mata uang rupiah.
- (3) PDN menurut bentuknya merupakan pinjaman Kegiatan.

BAB III PENGUNAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Pasal 4

- (1) PDN digunakan untuk membiayai:
 - a. kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. kegiatan tertentu Pemerintah Daerah melalui penerusan pinjaman;
 - c. kegiatan tertentu BUMN melalui penerusan pinjaman; dan
 - d. kegiatan tertentu Perusahaan Daerah melalui penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
- (2) PDN untuk membiayai Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme APBN.

Pasal 5

- (1) Kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah :
 - a. kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri; dan
 - b. pembangunan infrastruktur.

(2) Kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah melalui penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan dalam rangka:
 - a. pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; dan
 - b. kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (3) Kegiatan tertentu BUMN melalui penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan dalam rangka:
 - a. pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum diluar kerangka pelaksanaan penugasan khusus pemerintah; dan
 - b. kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (4) Kegiatan tertentu Perusahaan Daerah melalui penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; dan
 - b. kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.

BAB IV PERENCANAAN, PERSYARATAN, DAN PERJANJIAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) PDN merupakan bagian dari Nilai Bersih Pinjaman yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan APBN atau APBN Perubahan.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Menteri menyusun rencana batas maksimum PDN selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Rencana batas maksimum PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan riil pembiayaan;
 - b. kemampuan membayar kembali;
 - c. batas maksimum kumulatif pinjaman;
 - d. kemampuan penyerapan pinjaman; dan
 - e. risiko utang dari pinjaman.
- (3) Apabila dipandang perlu, dalam rangka pengadaan PDN, Menteri dapat meminta pendapat Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN menyusun rencana Kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN dengan berpedoman pada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan jenis Kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan.

Pasal 9

- (1) Menteri Perencanaan melakukan penilaian rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan memperhatikan rencana batas maksimum PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Kegiatan tertentu yang dapat dibiayai dengan PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Hasil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan daftar Kegiatan prioritas yang dapat dibiayai dari PDN.
- (3) Menteri Perencanaan menyampaikan daftar Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam pengadaan pembiayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengajuan, dan penilaian rencana Kegiatan yang dapat dibiayai dengan PDN diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Pasal 10

- (1) Rencana batas maksimum PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan bagian dari rencana penarikan pinjaman yang menjadi salah satu komponen dari pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro dalam Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Daftar Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan pagu indikatif.

Pasal 11

Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN mencantumkan Kegiatan prioritas yang dapat dibiayai oleh PDN dalam Rencana Kerja atau dokumen lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah atau BUMN mengajukan usulan menjadi Penerima Penerusan PDN yang telah tercantum dalam daftar Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Menteri.

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Menteri dapat memberikan persetujuan atas usulan menjadi Penerima Penerusan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kriteria Penerima Penerusan PDN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Berdasarkan persetujuan atas usulan Penerusan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BUMN.

Pasal 13

Menteri mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran Kegiatan yang akan dibiayai dari PDN dan penerusan PDN.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan seleksi calon Pemberi PDN.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai calon Pemberi PDN harus memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. telah melakukan pemenuhan urusan wajib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. tidak mempunyai tunggakan pembayaran bunga, cicilan pokok, dan kewajiban lainnya terkait dengan pinjaman pada pihak lain;
 - c. mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) BUMN sebagai calon Pemberi PDN harus memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. memiliki laba bersih selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;

b. mendapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. mendapat persetujuan dari organ perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (4) Pemberian PDN oleh BUMN dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Daerah sebagai calon Pemberi PDN harus memenuhi syarat paling sedikit:
- a. memiliki laba bersih selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;
 - b. memenuhi ketentuan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Bagian Keempat
Persyaratan Calon
Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sebagai calon Penerima Penerusan PDN harus memenuhi syarat paling sedikit:
- a. memiliki jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - b. memiliki proyeksi rasio kemampuan membayar kembali pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima);
 - c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;
 - d. mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(2) BUMN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) BUMN sebagai Calon Penerima Penerusan PDN harus memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. memiliki laba bersih selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;
 - c. mendapat persetujuan dari organ perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN yang bersangkutan; dan
 - d. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang BUMN.
- (3) Penerimaan Penerusan PDN oleh BUMN dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai syarat Perusahaan Daerah sebagai calon Penerima Penerusan PDN diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dan
Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

Pasal 17

- (1) Calon Penerima PDN harus menyampaikan dokumen kesiapan perundingan kepada Menteri yang memuat paling sedikit:
 - a. indikator kinerja monitoring dan evaluasi telah disiapkan;
 - b. dana pendamping pelaksanaan Kegiatan pada tahun pertama telah dialokasikan apabila diperlukan;

c. rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali telah tersedia, termasuk dana yang diperlukan dalam hal Kegiatan yang akan dibiayai memerlukan pengadaan tanah;
 - d. manajemen Kegiatan dan pelaksana Kegiatan telah dibentuk;
 - e. konsep akhir pengelolaan Kegiatan, petunjuk pengelolaan Kegiatan, administrasi pengelolaan Kegiatan, dan memorandum telah siap; dan
 - f. pernyataan komitmen untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana pendamping dari Pemerintah Daerah atau BUMN apabila diperlukan.
- (2) Menteri melakukan penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Menteri atau pejabat yang diberi kuasa melakukan perundingan mengenai ketentuan dan persyaratan PDN dengan calon Pemberi PDN setelah dokumen kesiapan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipenuhi.
- (2) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Perjanjian PDN yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi PDN.
- (3) Naskah Perjanjian PDN memuat paling sedikit:
 - a. jumlah pinjaman;
 - b. peruntukan pinjaman; dan
 - c. ketentuan dan persyaratan PDN.
- (4) Salinan Naskah Perjanjian PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Departemen Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu Penerima PDN dapat mengajukan usulan perubahan Naskah Perjanjian PDN kepada Menteri.

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Menteri mengajukan usulan perubahan Naskah Perjanjian PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi PDN.

Pasal 20

- (1) Penerusan PDN dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan PDN.
- (2) Naskah Perjanjian Penerusan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima Penerusan PDN.
- (3) Naskah Perjanjian Penerusan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. jumlah pinjaman;
 - b. peruntukan pinjaman; dan
 - c. ketentuan dan persyaratan pinjaman.
- (4) Naskah Perjanjian Penerusan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sanksi kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. denda keterlambatan;
 - b. penundaan dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU); atau
 - c. penundaan dan/atau pemotongan Dana Bagi Hasil.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BUMN dapat berupa denda keterlambatan dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Penerusan PDN.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perundingan dan syarat perjanjian Penerusan PDN diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB V
PENATAUSAHAAN, PENARIKAN,
DAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Menteri melaksanakan penatausahaan PDN.
- (2) Penatausahaan PDN mencakup:
 - a. administrasi pengelolaan PDN; dan
 - b. akuntansi pengelolaan PDN.

Pasal 23

- (1) Penarikan PDN dari Pemberi PDN dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran langsung kepada pihak ketiga;
 - b. rekening khusus;
 - c. *letter of credit* (L/C); atau
 - d. pembiayaan pendahuluan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Menteri wajib membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sampai berakhirnya masa pinjaman.
- (2) Dana untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- (3) Dalam hal dana untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi perkiraan dana yang disediakan dalam APBN, Menteri wajib melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan APBN atau dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 25

Penerima Penerusan PDN wajib melakukan pembayaran kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Penerusan PDN.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PUBLIKASI

Pasal 26

- (1) Kementerian Negara/Lembaga harus menyampaikan laporan mengenai realisasi penyerapan PDN dan kemajuan fisik Kegiatan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan setiap triwulan.
- (2) Penerima Penerusan PDN harus menyampaikan laporan mengenai realisasi penyerapan PDN dan kemajuan fisik Kegiatan secara berkala sesuai dengan Naskah Perjanjian Penerusan PDN kepada Menteri dan Menteri Perencanaan.
- (3) Menteri dan Menteri Perencanaan melakukan pemantauan dan evaluasi setiap triwulan atas realisasi penyerapan PDN dan Penerusan PDN.

Pasal 27

- (1) Menteri dapat mengambil langkah penyelesaian terhadap PDN atau Penerusan PDN termasuk melakukan pembatalan pinjaman, apabila:
 - a. penyerapan pinjaman rendah; dan/atau
 - b. penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam Naskah Perjanjian PDN atau Naskah Perjanjian Penerusan PDN.
- (2) Menteri mengajukan usulan perubahan dan/atau pembatalan Naskah Perjanjian PDN dalam rangka penyelesaian terhadap PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi PDN.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 28

Tata cara pengawasan terhadap pengadaan PDN dan pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari PDN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Menteri menyelenggarakan publikasi mengenai informasi PDN.
- (2) Publikasi mengenai informasi PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. posisi PDN termasuk struktur jatuh tempo dan komposisi suku bunga;
 - b. sumber PDN;
 - c. realisasi penyerapan PDN; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan PDN.
- (3) Menteri menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan PDN sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

BAB VII PAJAK

Pasal 30

Pengenaan pajak terhadap transaksi PDN dan Penerusan PDN berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN DAN PENERUSAN
PINJAMAN DALAM NEGERI OLEH PEMERINTAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pengelolaan keuangan negara tersebut diwujudkan dalam pengelolaan APBN yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa utang/pinjaman pemerintah dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Utang/pinjaman tersebut oleh pemerintah dapat digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah pusat dan/atau diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN. Ketentuan mengenai pinjaman Pemerintah yang bersumber dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, sedangkan untuk pinjaman Pemerintah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 38 ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini secara khusus mengatur mengenai Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah yang digunakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga, dan Pengadaan Pinjaman yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, atau Perusahaan Daerah. Penerusan pinjaman kepada Perusahaan Daerah hanya dilakukan melalui Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Kegiatan pinjam meminjam antara Pemerintah Pusat sebagai peminjam dan Pemerintah Daerah atau BUMN sebagai pemberi pinjaman merupakan tindakan yang diikuti dengan perjanjian komersial sehingga di antara kedua belah pihak dalam hubungan pinjam meminjam memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dan tidak ada paksaan.

Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian dengan memperhatikan tingkat risiko yang terkendali. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan secara selaras dengan siklus APBN mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, Pemberi Pinjaman Dalam Negeri dan Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan tertentu. Pemerintah melakukan perundingan dengan calon pemberi pinjaman dan calon penerima penerusan pinjaman mengenai ketentuan dan persyaratan Pinjaman Dalam Negeri yang hasil perundingannya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri atau Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri. Terhadap pelaksanaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan pelaporan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah proses Pengadaan PDN dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah proses Pengadaan PDN dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efisien dan efektif" adalah Pengadaan PDN dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin.

Huruf d

Kehati-hatian dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Tingkat risiko dapat dikatakan terkendali apabila beban pengelolaan utang yang terdiri dari pembayaran pokok, bunga, biaya lainnya dan jangka waktu pembayaran kembali masih dalam batas-batas kemampuan APBN dalam membayar kewajiban yang berkenaan pada tingkat yang wajar.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pinjaman Kegiatan” adalah pinjaman yang digunakan untuk membiayai Kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Pemerintah Daerah dan BUMN. Sedangkan skema pinjaman Kegiatan dapat dilakukan secara bilateral, sindikasi, dan *club deal*.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perusahaan Daerah yang memerlukan Penerusan PDN dari Pemerintah Pusat hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mekanisme APBN” adalah proses perencanaan Kegiatan, pembiayaan, dan penganggaran serta penarikan pinjaman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pemberdayaan industri dalam negeri dilakukan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

Huruf b

Pembangunan infrastruktur meliputi antara lain: pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandar udara, dan pembangkit listrik yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur untuk pelayanan umum" adalah infrastruktur layanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan investasi" adalah Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang menghasilkan pendapatan secara langsung.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan penugasan khusus pemerintah" adalah penugasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang BUMN.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Nilai Bersih Pinjaman” adalah selisih lebih atau selisih kurang pinjaman dalam pos pembiayaan APBN tahun berjalan. Selisih lebih Nilai Bersih Pinjaman terjadi jika pinjaman yang diterbitkan atau ditarik lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang dilunasi. Sedangkan selisih kurang Nilai Bersih Pinjaman terjadi jika pinjaman yang diterbitkan atau ditarik lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman yang dilunasi.

Pinjaman merupakan bagian dari utang pemerintah. Sedangkan utang Pemerintah terdiri dari utang dalam bentuk sekuritas dan utang dalam bentuk non sekuritas termasuk pinjaman dalam negeri.

Ayat (2)

Persetujuan DPR atas APBN meliputi jumlah penerimaan, pagu belanja, perkiraan defisit, dan sumber-sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit dengan memperhatikan kewajiban dari sisi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri merupakan bagian dari total kebutuhan pembiayaan yang berasal dari utang.

Pasal 7

Ayat (1)

Periode perencanaan batas maksimum PDN tersebut dilakukan sesuai dengan siklus APBN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (3)

Pengadaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan pilihan instrumen pembiayaan yang tersedia sesuai dengan prinsip pengelolaan utang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Rencana kerja untuk Kementerian Negara/Lembaga yaitu Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Rencana kerja untuk Pemerintah Daerah yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana kerja untuk BUMN atau Perusahaan Daerah yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Apabila hanya terdapat satu calon pemberi pinjaman yang memenuhi syarat maka dapat dilakukan penunjukan langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh merupakan bagian dari Modal Dasar yang telah ditentukan kepemilikannya yang telah disetorkan seluruhnya oleh para pemegang saham.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerimaan umum APBD tahun sebelumnya” adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Huruf b

Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Yang dimaksud dengan “belanja wajib” adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan “biaya lain” yaitu antara lain: biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, asuransi, dan denda.

$$\text{DSCR} = \frac{\{\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2,5$$

DSCR = *Debt Service Coverage Ratio* atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman;

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

DAU = Dana Alokasi Umum;

DBH = Dana Bagi Hasil; dan

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Syarat BUMN sebagai Penerima Penerusan PDN ditetapkan berdasarkan kredibilitas, arus kas, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dana pendamping diperlukan apabila pemberi pinjaman tidak membiayai keseluruhan dari biaya Kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf c

Ketentuan dan persyaratan pinjaman meliputi antara lain: hak dan kewajiban, tingkat bunga, jangka waktu penarikan, ketentuan/persyaratan penarikan, pengaktifan pinjaman, masa pembayaran (*repayment*), dan jatuh tempo (*maturity date*) serta pernyataan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan yurisdiksi pengadilan Indonesia.

Rencana penarikan (*disbursement schedule*) pinjaman Kegiatan disesuaikan dengan kontrak pengadaan barang/jasa.

Ayat (4)

Instansi terkait lainnya antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Kementerian BUMN dalam hal penerusan pinjaman kepada BUMN.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” meliputi penundaan pelaksanaan Kegiatan, perubahan dalam jadwal dan jangka waktu penyelesaian Kegiatan, perubahan skema penggunaan dana dan struktur Kegiatan, dan/atau kebijakan pemerintah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penandatanganan Penerima Penerusan PDN untuk Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah dan untuk BUMN oleh Direksi BUMN yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “langkah penyelesaian” antara lain pembatalan pinjaman, pengurangan pinjaman, realokasi dana pinjaman.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyerapan pinjaman rendah” adalah realisasi penyerapan pinjaman yang lebih kecil dari rencana penarikan pinjaman.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan dan/atau pembatalan Naskah Perjanjian PDN dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Publikasi mengenai informasi PDN dilakukan melalui media elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4885